

**PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG
PEMBATALAN SEPIHAK TERHADAP *GO-FOOD* PADA
APLIKASI LAYANAN *GO-JEK***



Oleh :

EMI KARMILA

NIM : 14170053

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emi Karmila
NIM : 14170053
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi yang berjudul **Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Pembatalan Sepihak Terhadap *Go-Food*** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 31 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Emi Karmila

Nim : 14170053



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG
PEMBATALAN SEPIHAK TERHADAP *GO-FOOD* PADA
APLIKASI LAYANAN *GO-JEK*

Ditulis Oleh : Emi Karmila

NIM : 14170053

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, Oktober 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBATALAN
SEPIHAK TERHADAP *GO-FOOD* PADA APLIKASI LAYANAN
GO-JEK
Ditulis Oleh : Emi Karmila
NIM : 14170053

Palembang, Oktober 2018

Pembimbing Utama

Dra. Fauziah, M.Hum.
NIP. 19690209 199603 2 001

Pembimbing Kedua

Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I.
NIP. 19660315 199303 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id






Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Emi Karmila
NIM : 14170053
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBATALAN
SEPIHAK TERHADAP GO-FOOD PADA APLIKASI LAYANAN
GO-JEK

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 17 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dra. Fauziah, M.Hum.
t.t		: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
t.t		: 
Tanggal	Penguji Utama	: Nilawati, S.Ag., M.Hum.
t.t		: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Gibtiah, M.Ag.
t.t		: 
Tanggal	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum.
t.t		: 
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag., MH.
t.t		: 

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang cukup pesat memberikan pengaruh perubahan sosial yang sangat besar terhadap manusia. Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Pengaruh yang paling nyata dari kemajuan teknologi terlihat pada perubahan cara orang melakukan transaksi, terutama dalam dunia bisnis. Banyak bermunculan bisnis-bisnis secara online. Bisnis tersebut meliputi bisnis pakaian, makanan, transportasi, barang dan jasa, masih banyak lagi yang lainnya. Perkembangan manusia yang menuntut kebutuhan yang semakin bervariasi, menghendaki suatu tindakan bagaimana cara mencapai tujuan agar dapat tercapai secara cepat dan tepat, dalam arti tepat waktu, tepat tenaga maupun biaya.

Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar kebutuhannya dapat terpenuhi, salah satu interaksinya yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini seperti *smartphone*. Dalam hal ekonomi transaksi jual-beli pun bisa dilakukan melalui media elektronik. Kegiatan bisnis dalam bentuk jual-beli bukanlah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Jual-beli merupakan termasuk kegiatan muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli,

sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹ Lahirnya jual-beli pasti dimulai dengan akad demikian pula perjanjian lainnya didahului dengan akad.

Bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung risiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin risiko itu.² Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis bahkan dalam praktik bisnis telah berkembang. Pemahaman bahwa kontrak atau perjanjian tidak hanya tertulis namun ada juga kontrak/ perjanjian dengan menggunakan media elektronik.

Dizaman *smartphone* yang memberikan kemudahan ini, pelaku bisnis dapat semakin termotivasi dalam mempermudah jual-beli, dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana usaha. Bisnis dibidang teknologi penyedia layanan jasa transportasi kendaraan bermotor atau yang akrab dikenal dengan *Go-Jek* sudah beroperasi di kota-kota besar di Indonesia.

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan *Go-Jek* bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.³

Go-Jek mempunyai beberapa fitur layanan. Layanan tersebut berupa *Go-Ride, Go-Car, Go-Bluebird, Go-Food, Go-Send, Go-Point, Go-Pulsa, Go-*

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 278.

² Mardani., *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 1.

³ Di akses melalui. <https://www.go-jek.com/about/>. Pada tanggal 17 Mei 2018. Jam 13.30

*Shop, Go-Mart, Go-Box, Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, Go-Tix, Go-Auto, Go-Med.*⁴ Salah satu layanan yang sering digunakan oleh *customer* adalah *Go-Food*.

Kehadiran aplikasi pesan antar makanan ini yaitu *Go-Food* memberikan banyak kemudahan bagi konsumen khususnya di kota Palembang. Salah satu jasa pesan antar makanan yang akan mempermudah konsumen yang tidak dapat membeli makanan secara langsung di *restaurant* yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan sendiri. Konsumen dapat memesan makanan dari *merchant* yang tersedia melalui ponsel. Dengan layanan ini, konsumen tidak harus berkendara ke lokasi penjual atau menunggu di antrian. Mereka cukup duduk manis di rumah dan menunggu pesanan datang.

Namun demikian ada beberapa permasalahan yang akan dapat merugikan *driver*. Pemesanan yang dilakukan oleh konsumen melalui *Go-Food* dapat dibatalkan secara sepihak oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Seperti lama menunggu, pemberian alamat pengantaran yang tidak jelas, nomor *handphone* tidak aktif, dan memutuskan jaringan koneksi saat pesanan sedang dipesan atau di antar.

Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1:

إِنَّ حُرْمَ وَالصَّيْدِ مُحَلَّىٰ غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَىٰ مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ هَيْمَةً لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿يُرِيدُ مَا نَحْكُمُ اللَّهُ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

⁴*Ibid.* Pada tanggal 17 Mei 2018. Jam 13.35 WIB.

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat ini menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan dalam akad. Karena setiap akad berisi hak dan kewajiban setiap yang berakad. Ketika seseorang telah memesan makanan dan minuman di layanan *Go-Food* maka sudah menjadi kewajibannya untuk membayar sesuai dengan yang tertera di layanan *Go-Food*.

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, berikut adalah kewajiban konsumen Indonesia adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”⁵

Pada poin nomor 2, menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam hal ini konsumen tidak menunjukkan itikad baik dalam pemesanan makanan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh konsumen dan menyebabkan kerugian bagi *driver* karena pembayaran dalam pemesanan makanan dibayar lebih dahulu dan

⁵Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm, 47.

dibebankan kepada *driver*. Permasalahan ini diluar dari kesalahan *driver* sehingga seluruh kerugian ditanggung oleh *driver* itu sendiri.

Pembatalan sepihak menimbulkan rasa kecewa dan kerugian bagi *driver Go-Food*, karena sudah hak mereka untuk mendapatkan upah dan menerima hak mereka. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*” didasarkan kepada hadis nabi saw.:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

“ *Dari Abi Sa’id radiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.*”⁶

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

Suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi kewajiban masing-masing. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBATALAN**

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hm. 326.

SEPIHAK TERHADAP *GO-FOOD*.PADA APLIKASI LAYANAN *GO-JEK*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme kerja *Go-Food* ?
2. Bagaimana pandangan dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah tentang pembatalan sepihak terhadap *Go-Food* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual-beli terhadap *Go-Food*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang pembatalan sepihak terhadap *Go-Food*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sarana untuk memberikan saran kepada konsumen sebelum melakukan pembatalan pesanan secara sepihak.
- b. Sebagai bahan masukan atau sumbangan fikiran untuk pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian serupa.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang ditulis, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu. Penelitian itu antara lain sebagai berikut:

Pertama, Ilham Pratomo (Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang) pada tahun 2008, yang berjudul “*Sanksi Pelaku Wanprestasi Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*”. Inti dari skripsi ini dijelaskan tentang bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual-beli menurut hukum perdata (BW) yakni: tidak melakukan apa yang disanggupi tidak dilakukan; melakukan apa yang ia janjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sedangkan bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli menurut hukum Islam yakni: berjanji, sedang dalam niat tidak akan menyempurnakan janji itu. Berjanji sedang dalam niat akan memenuhi janji, kemudian timbul baginya kemauan menyalahi janji tanpa ada sesuatu ke *‘udzur*an.⁷

Kedua, Andri Inggil Makrifah (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin) pada tahun 2017, yang berjudul “*Kepastian Hukum Terhadap Fitur ‘Shopping’ dalam Aplikasi Layanan Go-Jek*”. Inti dari skripsi ini dijelaskan bahwa dalam pelayanan aplikasi Go-Jek, pihak PT Go-Jek Indonesia bertugas mengelola hubungan kerja sama dengan mitra terkait aplikasi Go-Jek, dan mitra bertanggung jawab atas pelayanan jasa kepada

⁷Ilham Pratomo, *Sanksi Pelaku Wanprestasi Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, 2008, Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Hlm. 47.

konsumen. Selain itu pihak PT Go-Jek Indonesia dan PT. Karya Anak Bangsa bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mitra dalam menjalankan tugasnya sehubungan dengan penggunaan aplikasi Go-Jek.⁸

Ketiga, Mukarrohmah (Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya) Pada tahun 2012, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Melalui Elektronik di Situs Ebay*”. Inti dari skripsi ini dijelaskan bahwasanya jual-beli melalui elektronik diperbolehkan oleh mayoritas ulama karena adanya saling rela, meski kerelaan pihak kedua tidak langsung terwujud, selama tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan kecurangan dan sejenisnya yang tidak memenuhi rukun dan syarat didalam jual-beli.⁹

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan penelitian.¹⁰ Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

⁸Makrifah, Adri Inggil, *Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping” Dalam Aplikasi Layanan Gojek*, 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 78.

⁹Mukarrohmah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Melalui Elektronik Di Situs Ebay*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012, hlm. Vi.

¹⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 254.

Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.¹¹ Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut¹².

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku.¹⁴ Semua sumber yang sifatnya *indirect* atau tidak langsung. Adapun bukan sumber utama penelitian ini adalah semua dokumen yang dapat menjadi bahan rujukan dari

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 118.

¹²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), hlm 328.

¹³Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 16.

¹⁴A. Muri Yusuf, *Op.cit.* Hlm. 129.

penelitian ini baik buku-buku, internet, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembatalan sepihak terhadap *Go-Food*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi akan memberikan gambaran yang tepat tentang berbagai kejadian, namun jumlah yang besar, daerah yang luas, variasi yang banyak; akan membutuhkan biaya banyak dan waktu yang lama¹⁵. Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk masyarakat. Yang mana populasi dalam penelitian ini adalah dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

b. Sampel

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.¹⁶ Penentuan sampel secara *purposive random sampling*. Dan dalam penelitian ini yang dijadikan sampel dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.¹⁷ Yang pernah menggunakan aplikasi *Go-Food* dan yang mengajar dibidang mata kuliah Fiqh Muamalah, Fiqh, Hukum Perdata, dan Hukum Bisnis.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵*Ibid*,Hlm. 144.

¹⁶*Ibid*,Hlm. 150.

¹⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), Hlm. 118.

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kreabilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/ menggunakan studi dokumentasi dalam metode penelitian kualitatif.

3. Penelitian pustaka

Penelitian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mendapat data sekunder. Suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari

¹⁸*Ibid*, Hlm. 372.

sumber tertulis, mencakup buku-buku, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.¹⁹

Analisis data yang dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif* yaitu penjabaran data, penganalisaan kemudian diambil kesimpulan secara umum ke khusus (deduktif).

F. Sistematika Pembahasan

BAB I yaitu pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu tinjauan umum tentang perjanjian jual beli yang meliputi: pengertian tentang jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pembatalan sepihak dalam jual beli.

BAB III yaitu analisis penelitian dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum tentang Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, sejarah, tujuan pendidikan fakultas, visi dan misi, struktur fakultas, nama prodi dan sekretaris prodi fakultas syariah.

¹⁹A. Muri Yusuf, *Op.Cit.* Hlm. 255.

BAB IV membahas pokok permasalahan yang akan di teliti oleh penulis yaitu Pealaksanaan Mekanisme Kerja *Go-Food*, Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang pembatalan sepihak terhadap *Go-Food*.

BAB V yaitu penutup dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta memberikan saran mengenai penelitian dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli Sebagai Perjanjian

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.³⁸

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁹

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti ialah suatu perikatan tukar menukar-sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat

³⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 21.

³⁹Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hal. 366

dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴⁰

Jual-beli mendapat apresiasi dari Rasulullah saw. termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang mempunyai sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan.⁴¹ Aktivitas yang saling menguntungkan (*mutualis mutandis*) tersebut sebagaimana firman Allah SWT surah *al-Maidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 69-70.

⁴¹Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 158.

Menurut pasal 1457 KUH Perdata disebutkan, “jual-beli adalah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”⁴²

Dalam pasal 1458 KUH Perdata disebutkan, “ jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”⁴³

Dari definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tukar menukar suatu barang dengan barang atau barang dengan uang menurut ketentuan yang telah disepakati dengan dasar suka sama suka.

Lahirnya jual beli pasti dimulai dengan akad demikian perjanjian lainnya didahului dengan akad. Ada dua istilah dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Adapun istilah *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overentkoomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁴⁴

Al-‘ahdu terdapat dalam surah Ali-Imran Ayat 76, yaitu:

⁴²Kitab Undang-Undang KUH Perdata, hlm. 374.

⁴³*Ibid*, hlm. 374.

⁴⁴Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, hlm.43.

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini menjadi dasar hukum tentang kebolehan dan kewajiban berakad. Akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu berdasarkan persetujuan masing-masing.

Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut.⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan yang mengikat dua pihak yang bersepakat untuk melakukan sesuatu dan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati terlebih dahulu.

⁴⁵Muslich, Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 112.

B. Rukun Jual-Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁴⁶

Jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhinya rukun jual beli. Menurut Shalih ibn Ghanim al-Sadlan dalam Idri, rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu *shighat* yang berisi *ijab* dan *qabul*, dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, dan tempat akad, yaitu harga dan barang.⁴⁷

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para Fuqaha berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual belinya hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.⁴⁸

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa jual beli itu ada empat, yaitu:⁴⁹

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.

⁴⁶Azzam, Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 28.

⁴⁷Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 173.

⁴⁸Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015, hlm. 154.

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 71.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

C. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuhur ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.⁵⁰

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

Jumbuhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 72.

Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.⁵¹

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.⁵²

Syarat akad (ijab dan kabul) yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijab-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara kabul dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.⁵³

Sementara syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:⁵⁴

⁵¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 26.

⁵²Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm. 73.

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 189.

⁵⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 27.

- a. Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat *shighat* akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut;
- b. Kesesuaian antara kabul dan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan oleh penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran;
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu mejelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama Malikiyah, dipernolehkan transaksi (ijab dan kabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah,

meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.

3. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang digudang atau masih di pabrik, tetapi hanya meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)⁵⁵

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dan barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait pada masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

⁵⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 76-79.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli, para ulama fiqh menyatakan bahwa sesuatu jual beli dianggap sah apabila:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.

b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dari orang yang

diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli ini disebut jual beli *ba'i al-fudhuli*

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pihak pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan diatas. Transaksi didunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat diatas.⁵⁶

D. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:⁵⁷

1. Jual beli yang sah

⁵⁶Imam Mustofa, *Op.Cit*, hlm. 30.

⁵⁷Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015), hlm.

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khayar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu bathil.

Jual beli bathil sebagai berikut:

- a. Menjual barang yang tidak diserahkan;
- b. Jual beli yang mengandung unsur tipuan;
- c. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

3. Jual beli yang fasid

Jual beli yang fasid ialah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam dengan sendirinya menjadi tidak sah. Namun tidak berarti telah mengikuti ketentuan telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka dikatakan sah. Hal ini dikarenakan jalan dan tujuannya terlarang.

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang bathil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila salah satu rukun jual beli atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu bathil.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- a. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- b. Jual beli yang dilakukan orang buta.
- c. Barter barang dengan barang yang diharamkan.
- d. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
- e. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Dari aspek *tsaman* (harga), jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. *Bai' al-Murabahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
2. *Bai' al-Tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*bai' al-mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
3. *Bai' al-Wadhiah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
4. *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* (harga) yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling populer berkembang di masyarakat sekarang ini.

E. Pembatalan Sepihak Terhadap Jual Beli

Adanya dua pihak yang membuat perjanjian yang mengikat diantara mereka, dimana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan membeli barang tersebut dengan memberikan sejumlah keuntungan, bisa secara persentase maupun dengan cara perhitungan yang lain. Perjanjian ini dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak, sehingga ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung bagi pihak yang melakukan wanprestasi.⁵⁸

Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikannya maka dia dikatakan telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut wanprestasi dapat terjadi karena:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana di janjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/ lebih

⁵⁸Imam Mustofa, *Op.Cit*, hlm. 75.

atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu.⁵⁹

Pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pembatalan kontrak disertai dengan tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai dengan ganti rugi

Agama Islam adalah agama yang menjaga semua bentuk toleransi, yang selalu memperhatikan keadaan dan kemaslahatan umum. Selalu menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi manusia. Di antara bukti itu adalah aturan Islam tentang jual beli dengan memberikan hak untuk memilih (hak *khiyar*) bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Sehingga dapat mengedepankan hal-hal yang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal-hal yang tidak ada maslahatnya.

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadi oleh sesuatu hal, *khiyar* merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan akad jual beli. *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu

⁵⁹Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 156.

akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Dalam masalah ini ada empat pembahasan:⁶⁰

1. *Khiyar Majelis*

Pengertian *Khiyar Majelis* sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah suatu *khiyar* yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada di majelis akad, setelah terjadinya ijab dan qabul.

Dengan syarat tidak ada perjanjian tidak *khiyar*.

Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang terjadi seseorang tergesa-gesa melakukan ijab atau qabul. Namun kemudian ternyata bahwa kemaslahatan menghendaki tidak diteruskannya akad jual beli. Oleh karena itu, syara' kemudian memberikan peluang agar apa yang telah dilakukan dengan tergesa-gesa dapat dikompromikan dengan baik, dengan jalan memberikan pilihan apakah meneruskan akad atau membatalkannya, pada saat mereka yang melakukan akad masih berada di majelis akad.

Dasar hukum dibolehkannya *khiyar majelis* antara lain:

- a. Hadis Al-Bukhari melalui Abdullah bin Al-Harits:

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 223-240

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: "Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari)

b. Hadis Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِمَا لِيصَا حِبِّهِ: اخْتَرْتُ. وَرُبَمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ يُبْعُ خِيَارٍ

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari)

Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah menurut ukuran adat dan kebiasaan maka hak *khiyar* menjadi hilang, dan jual beli harus dilangsungkan. Baik penjual maupun pembeli tidak bisa membatalkan akad jual beli secara sepihak, melainkan harus atas persetujuan kedua pihak, yang dalam istilah syara' disebut *iqalah*.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا فَوَكَّانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكِيْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ .

Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah SAW beliau bersabda:” Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan.(HR. Muttafaq ‘alaih, dan redaksi dari Muslim).

Dari hadis yang dikemukakan diatas dapat di pahami bahwa dalam akad jual beli, baik penjual maupun pembeli boleh mensyaratkan *khiyar* dalam batas waktu tiga hari, untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dari hadis tersebut juga dapat di pahami bahwa *khiyar* bisa dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, atau oleh salah satu pihak atau oleh mereka berdua atau salah satunya yang ditujukan kepada pihak lain (pihak ketiga). Siapapun yang melakukan *khiyar*, yang mengucapkan pertama itulah yang menyebutkan persyaratannya.

3. *Khiyar ‘Aib*

Khiyar ‘aib adalah suatu bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyar*. ‘*Aib* ini ada dua macam:

- a. *'Aib* karena perbuatan/ulah manusia, seperti susu dicampur dengan air, atau mengikat tetek susu hewan/ binatang, supaya air susunya kelihatan banyak dan pembeli menjadi terkecoh.
- b. *'Aib* karena pembawaan alam, bukan buatan manusia. *'Aib* macam yang kedua ini terbagi kepada dua bagian, yaitu
 - 1) *Zhahir* (kelihatan), seperti lemahnya hewan untuk mengangkut barang menurut ukuran adat kebiasaan;
 - 2) *Batin*, seperti rusaknya (busuknya) telur.

'Aib yang menyebabkan seseorang pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibeli adalah suatu *'aib* (cacat) yang menjadikan turunnya harga barang yang di jual, atau *'aib* yang menghilangkan tujuan yang *shahih* (benar) bagi si pembeli.

4. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ada yang ditetapkan berdasarkan persyaratan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, yaitu *khiyar ta'yim*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*, dan ada pula yang ditetapkan langsung oleh syara', walaupun tidak disyaratkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu *khiyar ru'yah*.

Khiyar ru'yah adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak.

Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

مِنَاشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ

Barangsiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan khiyar apabila ia melihatnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 Nopember 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga – lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se Indonesia di Palembang tahun 1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar. Pada hari terakhir muktamar , tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatra Selatan (Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958) yang pengurusnya terdiri dari Pejabat Pemerintah , ulama dan tokoh- tokoh masyarakat.

Pada tahun 1975 s.d tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua Fakultas di Bengkulu., yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 juni 1997, yang masing- masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu. Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996. Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.

Akhirnya melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sivitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel, pada tahun 2014 melalui Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang Menjadi UIN Raden Fatah Palembang menjadi sejarah tranformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentunya menjadi

kompas dan arah serta menjadi agenda strategis bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang di masa-masa mendatang.⁸⁴

Fakultas Syari'ah adalah Fakultas tertua di lingkungan IAIN Raden Fatah. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, yaitu: K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H.Siddiq Addim, pada saat berlangsung Mukhtamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah propinsi. Sehingga pada hari terakhir Mukhtamar, tanggal 11 September 1957 segera dilakukan peresmian pendidikan Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat dengan K.H.A.Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris. Untuk menyantuni Fakultas, setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, Alim ulama dan tokoh –tokoh masyarakat.

Melihat penyelenggaraan Fakultas berjalan lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementrian Agama, agar Fakultas di tingkatkan kedudukannya menjadi pendidikan tinggi negeri. Dalam waktu singkat usulan tersebut diterima dengan baik, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 1961 tanggal 1 Maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dinegerikan menjadi

⁸⁴Diakses melalui, <http://radenfatah.ac.id/31/sejarah-uin-raden-fatah>, pada tanggal 03 Juni 2018, jam 23.30 WIB.

Fakultas Syari'ah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN ada di Yogyakarta. Ketika pada tahun 1963 diadakan pemecahan IAIN, Fakultas Syari'ah berubah induk dan berpusat di IAIN Jakarta. Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan IAIN tersendiri untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan, yang berpusat di Palembang, barulah Fakultas Syari'ah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.

Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, Fakultas Syari'ah sudah berhasil meluluskan Sarjana Muda secara teratur sejak tahun 1963, sedangkan Program Sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan pengajar, khususnya Guru Besar, menyebabkan program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat mengatasinya dan berhasil meluluskan sarjananya yang pertama. Untuk waktu yang lama, Fakultas Syari'ah hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titikberat pada bidang Peradilan Agama.

Pemekaran Program Studi baru, baru dilakukan sejak tahun akademik 1980/1981 dengan membuka Program Studi Peradilan Agama (*Qadha* dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PA) dan Program Studi Perdata dan Pidana Islam (sering disingkat dengan sebutan Program Studi PPI).

Dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan perubahan sosial keagamaan, maka mulai tahun akademik 1990/1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (*Muqarah al-Mazhab*).

Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara Nasional, mulai tahun Akademik 1995/1996 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Program Studi-Program Studi lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka empat Program Studi, yaitu Program Studi Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Program Studi Mu'amalat (MUA), Program Studi Perbandingan Mazhab dan hukum (PMH) dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS). Kemudian pada tahun 2000/2001 Fakultas Syari'ah membuka program studi Diploma III Perbankan Syari'ah. Seiring perkembangan, pada tahun 2007/2008 Fakultas Syari'ah menambah program studi Ekonomi Islam dengan pertama kali menerima mahasiswa untuk 2 lokal sebanyak 63 orang. Akan tetapi pada Oktober 2013 telah diresmikan bahwa program studi Diploma III Perbankan Syari'ah dan program studi Ekonomi Islam telah menjadi Fakultas baru dan tidak lagi dalam naungan Fakultas Syari'ah, Fakultas tersebut menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

B. Tujuan Pendidikan Fakultas

Sebagai bagian dari IAIN khususnya IAIN Raden Fatah yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang menekuni kajian Islam. Fakultas Syari'ah bertujuan untuk membentuk sarjana Syari'ah yang berciri kreatif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran lanjutan dari tujuan tersebut, lulusan Fakultas Syari'ah diarahkan untuk memiliki:

1. Kadar ketaqwaan yang pekat dengan pola kepribadian Islam yang memegang teguh atas kebenaran, keadilan dan kebajikan.
2. Jiwa Pancasila dengan kadar kewarganegaraan yang utuh, stabil dan tanggap terhadap lingkungan .
3. Kesadaran sosial budaya yang tinggi dengan sikap solidaritas sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat.
4. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya pembinaan dan pengembangan peradilan agama di Indonesia.
5. Taraf keilmuan ,khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memeberi susmbangan pikiran terhadap upaya mengkontekstualisasikan aturan-aturan Ahwal asy-Syakhsiyah, Jinayah, Siyasaah dan Muamalat bagi terwujudnya ketertiban dan kemajuan masyarakat Indonesia.
6. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampun yang pakar dalam memeberi sumbangan pikiran terhadap mengktualisasikan *Muqarannat al-Mazahib al-Qanun* bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang berwawasan luas dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi di Indonesia.

7. Taraf manajerial yang berwawasan, dengan kemampuan menjadi pemimpin dan pembuat keputusan di berbagai jabatan, karir dan profesi dalam masyarakat.⁸⁵

C. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

a. Visi

Unggul dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum, berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
2. Melakukan dan mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
4. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional.
5. Menyelenggarakan manajemen fakultas yang INSANI (Indah, Serasi, Aman, Nyaman dan Islam).
6. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan lembaga mitra baik lokal, nasional dan internasional.

⁸⁵Diakses melalui, <http://syariah.radenfatah.ac.id/hal-sejarah-fakultas-syariah.html>, pada tanggal 04 Juni 2018, jam 00.15 WIB.

D. Jumlah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Tabel 3.1

Jumlah	Laki-laki	Perempuan
61 Orang	39 Orang	22 Orang

Sumber: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Berdasarkan data yang diketahui jumlah dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah 61 orang, yaitu :

Gol IV/d : 5 Orang

Gol IV/c : 9 Orang

Gol IV/b : 11 Orang

Gol IV/a : 13 Orang

Gol III/d : 10 Orang

Gol III/c : 8 Orang

Gol III/b : 4 Orang

Gol. III/a : 1 Orang

Jumlah : 61 Orang

E. Pimpinan Fakultas dan Program Studi

Tabel 3.2

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.	Dekan
2.	Dr. H. Marsaid, MA.	Wakil Dekan I
3.	Dra. Fauziah, M.Hum.	Wakil Dekan II
4.	Drs. M. Rizal, MH.	Wakil Dekan III
5.	Dr. Holijah, MH.	Ketua Prodi AS
6.	Napisah, M.H.I.	Sekretaris Prodi AS
7.	Ifrohati, S.H.I., M.H.I.	Staf
8.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag.	Ketua Prodi JS

9.	Fatah Hidayat, M.Pd.I.	Sekretaris Prodi JS
10.	Jemi Angga Saputra, S.H.I., M.H.	Staf
11.	Dr. M. Toriq, LC., M.A.	Ketu Prodi PMH
12.	Syahril Jamil, M.Ag.	Sekretaris Prodi PMH
13.	M. Sadi Is, S.H.I., M.H.	Staf
14.	Dra. Atika, M.Hum.	Ketua Prodi HES
15.	Armasito, M.H.	Sekretaris Prodi HES
16.	Fatroyah Himsyah, M.H.I	Staf
17.	Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH.	Ketua Prodi S2 HTN
18.	Habiburahman, S.HI., MH.	Staf
19.	Drs. M. Teguh Ali, M.Si.	Kepala Bagian Tata Usaha
20.	Drs. Suharto.	Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan
21.	Dra. Romziah.	Kasubbag Umum & Kepegawaian
22.	A.Wahidi, S.Ag., S.I.P., M.Pd.I.	Kepala Perpustakaan

Sumber: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan mekanisme terhadap *Go-Food*

Meskipun telah bekerja sama dengan banyak restoran tidak berarti layanan *Go-Food* bebas dari masalah. Perlu diketahui bahwa mekanisme pemesanan *Go-Food* dalam aplikasi *Go-Jek* adalah sebagai berikut:


1. Buka aplikasi *Go-Jek* pada *smartphone*. Kemudian pilih *merchant* layanan *Go-Food*, pilih restoran dan menu sesuai dengan kategori yang tersedia.

Gambar 4.1




2. Masukkan nama restoran dan menu yang diinginkan. Selain daftar menu maka akan muncul gambar makanan, dan harga makanan.

Gambar 4.2



3. Pilih makanan dan masukkan jumlah pesanan. Setelah selesai memilih makanan dan memasukkan jumlah pesanan maka selanjutnya konsumen melakukan konfirmasi pesanan.

Gambar 4.3




4. Masukkan alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran. Terdapat dua cara metode pembayaran yaitu dengan menggunakan *Go-Pay* dan tunai. Lalu klik "order". Setelah melakukan konfirmasi pemesanan, secara otomatis biaya pengantaran telah terhitung dengan jarak tempuh dari

restoran menuju alamat tujuan yang telah dimasukkan oleh konsumen tadi.

Maka harga telah tertera.


Gambar 4.4



5. Setelah mengklik order, maka sistem akan mencari *driver* untuk membelikan pesanan tersebut.
6. Apabila salah seorang *driver* telah menerima orderan, maka *driver* akan mengkonfirmasi kepada konsumen yang telah memesan dengan cara menelpon atau menggunakan fitur *chat* yang telah disediakan oleh aplikasi layanan *Go-Jek*. Maka terjadilah kesepakatan kedua belah pihak untuk menerima atau membatalkan orderan tersebut.
7. Setelah melakukan kesepakatan antara *driver* dan konsumen. Maka *driver* menuju restoran dan melakukan pembelian makanan yang diinginkan oleh konsumen. Saat melakukan pembelian *driver* menggunakan uangnya terlebih dahulu.
8. Setelah *driver* membelikan makanan tersebut, kemudian *driver* mengantarkan pesanan ke alamat yang telah dimasukkan oleh konsumen

tadi. Setelah sampai di alamat tujuan *driver* memberikan pesanan kepada konsumen, lalu konsumen membayar harga makanan dan biaya pengantaran sesuai dengan harga yang telah tertera tadi.

Gambar 4.5



Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang *driver* yang bernama Firman Beni terdapat masalah dalam penyelenggaraan fitur *Go-Food*, salah satunya ialah ketika terjadinya pembatalan pesanan pada saat makanan tersebut telah dipesan/ telah siap diantar ke alamat tujuan konsumen, lalu *driver* kehilangan kontak konsumen, sehingga *driver* tidak bisa menghubungi konsumen itu lagi. Terlebih lagi ketika membeli makanan itu menggunakan dana pribadi *driver*, tentu dalam hal ini *driver* merasa dirugikan selain rugi dari sisi materi, rugi dalam hal tenaga karena sudah mendatangi tempat restoran, dan juga rugi waktu karena telah mengantri, dan lebih dirugikan lagi *driver* mengalami penurunan poin akibat dari pembatalan tersebut.

Begitu pula wawancara dengan *driver* Ferdiansyah ia pernah menerima pesanan lalu melakukan konfirmasi kepada konsumen bahwa benar pesanan

itu dia pesan, setelah makanan siap diantarkan ke lokasi konsumen ia mengalami bahwa nomor konsumen yang memesan makanan tadi tidak aktif lagi. Dalam hal ini *driver* sangat dirugikan yang seharusnya tadi mendapatkan penghasilan jadi hangus karena ulah konsumen yang tidak bertanggungjawab, belum lagi kerugian yang dialami tidak mendapatkan ganti rugi

Dalam Islam tidak dibenarkan orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sendiri seperti halnya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen *Go-Food*. Hubungan antara pihak didalam perjanjian melalui media situs online sama saja seperti perjanjian jual beli biasanya, namun jual beli melalui media elektronik tidak ada tatap muka antara penjual dan pembeli.

B. Keadaan Informan

Berdasarkan data-data telah diperoleh peneliti dari informan secara *Sampling Randomy* yang ditulis dalam bentuk tabel. Adapun tabel dibawah ini merupakan data dan jadwal wawancara dengan para informan.

Tabel 4.1. : Jadwal Wawancara dengan Para Responden

Tabel 4.1

No	Nama	Tanggal
1.	Prof. Dr. Izomiddin, MA.	13 Juli 2018
2.	Dr. Heri Junaidi, MA.	12 Juli 2018
3.	Dr. Holijah, SH., MH.	17 Juli 2018
4.	Gibtiah, M.Ag.	11 Juli 2018
5.	Yuswalina, SH.,MH.	16 Juli 2018

6.	Drs. Muhammad Harun, M.Ag.	19 Juli 2018
----	----------------------------	--------------

Sumber: Hasil Data, 2018

C. Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Pembatalan Sepihak Terhadap *Go-Food*

Para informan diatas diwawancarai untuk dimintai pendapat mengenai persoalan pembatalan sepihak terhadap *Go-Food*.

HJ, menyatakan bahwa aplikasi *Go-Jek* merupakan sebuah aplikasi yang berhubungan dengan semua aktivitas kemasyarakatan yang memudahkan dalam sisi transportasi, terutama jika dalam keadaan lapar cukup dengan memesan makanan melalui *Go-Food*. Layanan *Go-Food* ini mahal tapi efisien, mahal dalam pengertian bahwa harga yang ada itu sesuai dengan data *Go-Food* yang kalau melihat aslinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan tetapi dalam sisi kecepatan dan efisien cukup efisien. Mekanisme kerja *Go-Food* tidak butuh mengeluarkan uang dan cukup membayar pesanan ketika barang itu telah sampai ke konsumen.

Menurutnya, terjadi pembatalan sepihak terhadap *Go-Food* dalam etika jual beli adalah perbuatan yang tidak manusiawi kecuali ada pembatalan transaksi sebelum melakukan pembelian itu berlaku dan harus diperbaiki dalam sisi tersebut. Harus ada tambahan aplikasi begitu disetujui harus ada data apabila transaksi itu dibatalkan sepihak dan harus ada akad yang lain untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak.

GB berpendapat bahwa pembatalan tidak boleh sepihak harus kedua belah pihak karena ini menggunakan sistem online maka tidak bisa dihindari

lagi karena pembeli dan penjual tidak dipertemukan maka harusnya pihak perusahaan *Go-Jek* menyiapkan perangkat perlindungan antara perusahaan *Go-Jek* dengan restoran dan membuat kesepakatan lain jika terjadi pembatalan sepihak. Kalau terjadi pembatalan sepihak tidak sepenuhnya salah pelanggan dan juga tidak seharusnya kerugian ditanggung oleh *driver*.

Menurutnya dari sisi etika pihak konsumen sudah melanggar etika dalam jual beli artinya tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, dan dari sisi hukum tidak sesederhana itu karena ini melibatkan tiga pihak maka masing-masing pihak bertanggung jawab.

Berikutnya secara ringkas IZ mengungkapkan bahwa secara umum tidak boleh melakukan pembatalan secara sepihak, namun jika kelalaian ada pada pemberi jasa maka tidak bisa di salahkan.

Adapun pendapat HL bahwa layanan *Go-Food* mempermudah konsumen untuk membeli sesuatu namun terkadang tidak jelas tarif harga yang diberikan, harga beli dengan harga pengantaran jasanya lebih tinggi. Kalau ada pembatalan sepihak baik dari konsumen ataupun dari *driver Go-Food* tidak boleh, jangan sampai ada pihak yang dirugikan ketika barang telah dibeli lalu dibatalkan, dan harus ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Menurutnya, kembali pada pasal 1320 KUHPdt tentang perjanjian terdapat syarat subjektif terdapat kata sepakat. Untuk sepakat memang boleh dibatalkan boleh tidak, tetapi tidak boleh sepihak. Kalau ada pembatalan sepihak maka ada ganti rugi karna ada pihak yang dirugikan. Karena tidak ada jelas hukum yang mengaturnya maka jelas ada pihak yang dirugikan.

Adapun YW berpendapat bahwa pembatalan yang dilakukan oleh konsumen tidak baik karena *driver* ketika membelikan makanan tersebut menggunakan uang pribadinya sendiri. Semestinya berdasarkan hukum perjanjian harus ada kesepakatan para pihak, pembatalan tidak boleh dilakukan secara sepihak tentu ada merugikan pihak yang lain.

Menurutnya kelebihan dari layanan *Go-Food* ini sangat mempermudah manusia cukup dengan menggunakan *handphone* lalu memesan makanan dan makanan datang meskipun pada malam hari.

Adapun pendapat MH bahwa pembatalan secara sepihak “tidak boleh” karena itu termasuk akad dan perjanjian, perjanjian itu terjadi melibatkan dua pihak oleh karena itu pembatalan harus melibatkan dua pihak karena muamalat dasarnya *an-tarodhin* keridhaan.

Menurutnya uang yang dipakai ketika membeli makanan secara hakikat adalah uang pembeli secara majas uang *driver*. Namun kelebihan layanan *Go-Food* memudahkan *customer* untuk mendapatkan apa yang ingin ia beli dan kekurangannya jika terjadi pembatalan oleh pihak *customer* dapat merugikan *driver*.

Menurut analisis penulis pembatalan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian. Pembatalan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad tersebut, maka akadnya masih memiliki ikatan hukum sampai berakhirnya akad.

Dari rata-rata pendapat para informan penulis sepemahaman dan setuju bahwa pemesanan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kemudian dari beberapa informan sangat menarik bahwa dalam layanan *Go-Food* perlunya sebuah perangkat perlindungan atau perlindungan hukum untuk menghindari agar tidak terjadinya pembatalan secara sepihak yang dapat merugikan pihak lainnya.

Adapun Pendapat Para Responden Tentang Pembatalan Sepihak

Tabel. 4.2

No	Nama	Setuju	Tidak Setuju
1.	Prof. Dr. Izomiddin, MA		✓
2.	Dr. Heri Junaidi, MA		✓
3.	Dr. Holijah, S.H., M.H		✓
4.	Gibtiah, M.Ag		✓
5.	Yuswalina, S.H., M.H		✓
6.	Drs. Muhammad Harun, M.Ag		✓

Adapun Pendapat Responden Mengenai Aplikasi Layanan *Go-Jek*

Tabel. 4.3

No	Responden	Aplikasi <i>Go-Jek</i>
1.	Prof. Dr. Izomiddin, MA	Sering melihat banyak yang menggunakan aplikasi <i>Go-Jek</i> tetapi untuk pemakaian tidak

		pernah memakainya sama sekali.
2.	Dr. Heri Junaidi, MA	Aplikasi <i>Go-Jek</i> merupakan semua hal yang berhubungan dengan aktivitas kemasyarakatan yang memberikan kemudahan dalam sisi transportasi.
3.	Dr. Holijah, S.H., M.H	Bahwasannya, aplikasi <i>Go-Jek</i> sangat membantu ketika tidak bisa untuk datang ke suatu tempat lalu bisa diantarkan oleh <i>driver</i> , tetapi terkadang harga yang tertera dengan pengantaran terkadang tidak sesuai.
4.	Gibtiah, M.Ag	Hanya sekedar mengetahui tetapi untuk penggunaan tidak pernah menggunakannya.
5.	Yuswalina, S.H., M.H	Kehadiran aplikasi <i>Go-Jek</i> ini berdampak baik bagi masyarakat, membantu masyarakat meskipun pada malam hari tetap mengantarkan makanan customer.
6.	Drs. Muhammad Harun, M.Ag	Menurutnya sejauh ini aplikasi <i>Go-Jek</i> baik dikalangan

		masyarakat, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang orang itu sendiri ingin praktis dan cepat.
--	--	---

Adapun Pendapat Para Responden Mengenai Alasan Pembatalan Sepihak

Tabel 4.4

No	Responden	Alasan Pembatalan Sepihak
1.	Prof. Dr. Izomiddin, MA	Menurutnya, secara umum tidak boleh melakukan pembatalan secara sepihak baik itu dalam hukum perjanjian maupun dalam hukum Islam.
2.	Dr. Heri Junaidi, MA	Bahwasannya, pembatalan sepihak terhadap <i>Go-Food</i> dalam etika jual beli merupakan perbuatan yang tidak manusiawi kecuali ada pembatalan transaksi sebelum melakukan pembelian itu berlaku.
3.	Dr. Holijah, S.H., M.H	Menurutnya, kembali pada pasal 1320 KUHPdt tentang perjanjian terdapat syarat subjektif terdapat kata sepakat. Untuk sepakat memang boleh dibatalkan boleh tidak, tetapi tidak boleh sepihak. Kalau ada pembatalan sepihak maka ada ganti rugi karena ada pihak yang dirugikan.

4.	Gibtiah, M.Ag	Menurutnya, pembatalan tidak boleh sepihak harus kedua belah pihak karena ini menggunakan sistem online maka tidak bisa dihindari lagi karena pembeli dan penjual tidak dipertemukan. Dari sisi etika pihak konsumen sudah melanggar etika dalam jual beli artinya tidak jujur dan tidak bertanggungjawab, dan dari sisi rukun tidak sederhana itu karena ini melibatkan tiga pihak maka masing-masing pihak bertanggungjawab.
5.	Yuswalina, S.H., M.H	Menurutnya, berdasarkan hukum perjanjian harus ada kesepakatan para pihak, pembatalan tidak boleh sepihak tentu ada merugikan pihak lain.
6.	Drs. Muhammad Harun, M.Ag	Bahwasannya, pembatalan secara sepihak “tidak boleh” karena itu termasuk akad dan perjanjian, perjanjian itu terjadi melibatkan dua pihak oleh karena itu pembatalan harus melibatkan dua pihak karena muamalat dasarnya <i>an-tarodhin</i> keridhaan.

Adapun Pendapat para Responden Mengenai Kelebihan dan Kekurangan Layanan *Go-Food*

Tabel 4.5

No	Responden	Kelebihan dan Kekurangan
1.	Prof. Dr. Izomiddin, MA	Menurutnya, kelebihannya tentu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan jasa <i>Go-Food</i> . Kekurangannya tidak ada kejelasan tentang pembatalan tersebut.
2.	Dr. Heri Junaidi, MA	Menurutnya, kelebihannya memudahkan semua aktivitas kemasyarakatan terutama dalam sisi transportasi, kekurangannya bahwa harga yang ada itu sesuai dengan data <i>Go-Food</i> yang kalau melihat aslinya terdapat perbedaan.
3.	Dr. Holijah, S.H., M.H	Bahwasannya, layanan <i>Go-Food</i> mempermudah konsumen untuk membeli sesuatu namun terkadang tidak jelas tarif harga yang diberikan, harga beli dengan harga pengantaran jasanya lebih tinggi.
4.	Gibtiah, M.Ag	Bahwasannya, kekurangannya ialah perusahaan <i>Go-Jek</i> kurang menyiapkan perangkat perlindungan untuk

		menghindari terjadinya pembatalan sepihak tersebut.
5.	Yuswalina, S.H., M.H	Menurutnya, kelebihan dari layanan <i>Go-Food</i> ini sangat mempermudah manusia cukup dengan menggunakan <i>handphone</i> lalu memesan makanan dan makanan datang. Dan kekurangannya kalau terjadi pembatalan tentu merugikan <i>driver</i> .
6.	Drs. Muhammad Harun, M.Ag	Menurutnya, kelebihan layanan <i>Go-Food</i> memudahkan <i>customer</i> untuk mendapatkan apa yang ingin ia beli dan kekurangannya jika terjadi pembatalan oleh pihak <i>customer</i> dapat merugikan <i>driver</i> .

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dalam menjalankan layanan *Go-Food* semua pihak baik perusahaan *Go-Jek*, kemitraan dan konsumen semuanya terikat dalam suatu perjanjian elektronik dan masing-masing memiliki tanggungjawab terhadap perjanjian itu. Perusahaan *Go-Jek* bertanggungjawab terhadap keamanan sistem ketika telah beroperasi, menjaga dan memberikan perlindungan bagi pihak *driver* maupun konsumen. Kemitraan bertanggungjawab dalam melaksanakan pelayanan pesan-antar makanan yang telah dilakukannya dengan konsumen. Konsumen bertanggungjawab untuk tidak melakukan pembatalan ketika makanan telah dipesan oleh *driver* yang sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Dari rata-rata pendapat para informan sepakat bahwa secara umum pemesanan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena itu bertentangan dengan hukum perjanjian dan hukum Islam. Walaupun terjadi pembatalan harus melibatkan kedua belah pihak agar tidak ada pihak lain yang dirugikan.

SARAN

1. Melihat kerugian yang dialami *driver* dalam pelaksanaan pelayanan, seharusnya perusahaan *Go-Jek* membuat suatu perlindungan hukum yang

jelas terkait pertanggungjawaban bagi *driver* yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh konsumen.

2. Seharusnya perusahaan *Go-Jek* tidak lagi menggunakan sistem pembayaran yang dibebankan kepada *driver* terlebih dahulu, untuk setiap penggunaan layanan konsumen harus memiliki *Go-Pay* untuk digunakan membeli pembelanjaan yang diinginkan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Qur'an* dan Terjemah.
- Azzam, Muhammad Aziz Abdul, 2014, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Bungin, Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Gemala, dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Gibtiah, 2015, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri (KSM).
- Idri, 2015, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Makrifah, Adri Inggil, 2017, *Kepastian Terhadap Fitur "Shopping" Dalam Aplikasi Layanan Gojek*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miru, Ahmad & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mukarrohmah, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Melalui Elektronik Di Situs Ebay*, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Noor, Juliansyah, 2014, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratomo, Ilham, 2008, *Sanksi Pelaku Wanprestasi Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang.
- Rasjid, Sulaiman, 2016, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- S. Meliala, Djaja, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.

Siregar, Syofian, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Subekti,

Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Yusuf, A. Muri, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Website:

<https://www.go-jek.com/about/>, 2018.

<http://radenfatah.ac.id/31/sejarah-uin-raden-fatah>, 2018.

<http://syariah.radenfatah.ac.id/hal-sejarah-fakultas-syariah.html>, 2018.

LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B- /Un.09/PP.01/07/2018
Lampiran : -
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 1 Juli 2018

Kepada Yth.
Bapak/Ibu.....
Dosen/Pegawai
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
di.
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data kepada:

Nama : Emi Karmila
NIM : 14170053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Mua'malah
Judul Penelitian : Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Tentang Pembatalan Sepihak Terhadap Go-food (Studi Kasus di Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.
Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 1 Juli 2018



Romli SA, M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004.

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
2. Mahasiswa yang bersangkutan .
3. Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-136/Un.09/PP.01/01/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Dra. Fauziah, M.Hum	19690209 199603 2 001	PEMBIMBING I
Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I	19660315 199303 1 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **Emi Karmila**
NIM : **14170053**
Judul Skripsi : **Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Tentang Wanprestasi Terhadap Go-Food (Studi Kasus Di Palembang)**
Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 24 Januari 2018 s.d 24 Juli 2018**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 24 Januari 2018

Dekan

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 195712101980031001

Tembusan
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Emi Karmila
Nim : 14170053
Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Pembatalan Sepihak Terhadap *Go-Food*
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pembimbing I : Dra. Fauziah, M. Hum

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	27 April 2018	Perbaikan Judul dan Rumusan Masalah	h
2.	20 Juli 2018	Revisi bab I dan bab II, III	h
3.	23 Juli 2018	Acc bab I dan II, III	h
4.	26 Juli 2018	Revisi bab IV	h
5.	30 Juli 2018	Acc keseluruhan	h

]-----[-

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI









Judul Skripsi : **PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBATALAN SEPIHAK TERHADAP *GO-FOOD*.**

Nama : Emi Karmila

NIM : 14170053

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	17 April 2018	Pendahuluan	
2.	23 April 2018	Daftar Isi	
3.	26 April 2018	Perbaikan judul dan rumusan masalah	
4.	4 Juni 2018	Tambahan dalil-dalil atau pendapat ulama (Bab II)	
5.	2 Juli 2018	Perbaikan bab II	
6.	5 Juli 2018	Hapus daftar nama dosen di bab II	
7.	6 Juli 2018	Perbaikan bab III dan daftar wawancara	
8.	20 Juli 2018	ACC Keseluruhan	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Ekonomi
Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Emi Karmila

NIM / Program Studi : 14170053 / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang Tentang Pembatalan Sepihak
Terhadap *Go-Food*

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, 20 Juli 2018

Pembimbing Utama

Dra. Fauziah, M.Hum.
NIP. 19690209 199603 2 001

Pembimbing Kedua

Drs. H. M. Legawan Sya, M.H.I.
NIP. 19660315 199303 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam'mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Emi Karmila
NIM/Program studi : 14170053/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG
PEMBATALAN SEPIHAK TERHADAP *GO-FOOD* PADA
APLIKASI LAYANAN *GO-JEK*

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Nilawati, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19730817 199703 2 003

Palembang, 2 Oktober 2018
Penguji Kedua

Gibtiah, M.Ag.
NIP. 19730212 200212 2 002

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

PEDOMAN DAFTAR WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Emi Karmila Mahasiswi semester akhir dalam proses penelitian strata 1 yang membahas tentang **"Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Pembatalan Sepihak Terhadap Go-Food"**

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pertanyaan akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum kiranya memberikan informasi jawaban atas pertanyaan berikut:

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aplikasi layanan Go-Jek ?
2. Layanan apa saja yang Bapak/Ibu ketahui dalam Go-Jek ?
3. Pernahkan Bapak/Ibu menggunakan layanan Go-Food ?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang layanan Go-Food ?
5. Bagaimana mekanisme kerja Go-Food ?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembatalan sepihak ?
7. Apa alasan Bapak/Ibu tentang pembatalan sepihak ?
8. Bagaimanan sistem pembayaran melalui layanan Go-Food ?
9. Ketika terjadi pembatalan sepihak siapa yang mengganti uang tersebut ?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui resiko yang dialami driver Go-Jek jika terjadi pembatalan sepihak oleh customer ?
11. Menurut Bapak/Ibu adakah kelebihan dan kekurangan Go-Food ?




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Emi Karmila

Nim : 14170053

Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Tentang Pembatalan Sepihak Terhadap Go-Food (Studi Kasus di Palembang Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Ftah Palembang).

Dengan ini memang benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian atau wawancara kepada beberapa Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Izomiddin, MA	13 Juli 2018	
2.	Dr. Heri Junaidi, MA.	12 Juli 2018	
3.	Dr. Holijah, SH., MH.	17 Juli 2018	
4.	Gibtiah, M.Ag.	11 Juli 2018	
5.	Yuswalina, SH., MH.	16 Juli 2018	
6.	Drs. Muhammad Harun, M.Ag.	19 Juli 2018	